

010

## Lembaga Advokasi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Tugas Polri yang Profesional dan Mandiri

Oleh Dr. Teguh Soedarsono, S.IK, S.H., M.Si. \*)

### Latarbelakang

Topik tulisan ini disemangati oleh materi tulisan Prof. DR. Sarlito Wirawan Sarwono tentang "Kebrutalan Polisi" yang dimuat dalam Majalah "Bhayangkara" pada edisi bulan Januari 1999 yang lalu, dalam hal ini berbagai bentuk kebrutalan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur organisasi, personil, maupun fungsi kepolisian pada lembaga Polri akan menghambat dan menjadi kendala dalam upaya semua pihak untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

Kebrutalan dalam tugas kepolisian atau police brutality sering disebut sebagai bagian dari police corruption yang dapat menjatuhkan citra kepolisian dalam kehidupan masyarakat, kebrutalan kepolisian tersebut tidak hanya terjadi pada pelaksanaan tugas kepolisian yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti dalam pelaksanaan tugas pengamanan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh para aparatur fungsional operasional kepolisian, tetapi juga oleh aparat yang

melaksanakan tugas di bidang pengadaan, pembinaan, maupun pemeliharaan kemampuan sumberdaya kepolisian.

Berbagai hal dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang tidak memperhatikan prosedur dan atau yang dilakukan menyalahi prosedur (deviasi operasional) akan banyak mengakibatkan eksekusi yang merugikan pihak lain. Hal ini jelas merupakan wujud kebrutalan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di fungsi staf dan manajemen kepolisian, dan keadaan ini bila dibiarkan secara berlarut-larut akan menjadi kultur dan kondisi yang tidak sehat dalam kehidupan atau keberadaan lembaga kepolisian itu sendiri.

Upaya mewujudkan lembaga Polri yang profesional dan mandiri dihadapkan pada tuntutan kehidupan masyarakat dalam era globalisasi, yaitu antara lain adalah tuntutan untuk ditegakkannya hak asasi manusia dan iklim demokratisasi yang mengarah pada suasana keterbukaan, kesamaan hak, dan keseimbangan atau keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut selain harus dibentuk kultur dan kondisi dalam kelembagaan kepolisian yang mampu memenuhi tuntutan kehidupan

\*) Penulis berpangkat Brigjen. Pol., Kadis Litbang Polri, Jakarta



masyarakat modern masa kini, juga diperlukan wahana, piranti, dan jaringan kerja untuk menunjang upaya pembentukan Polri yang profesional dan mandiri.

Salah satu lembaga yang dapat dijadikan wahana, piranti, dan jaringan kerja untuk menunjang upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, antara lain lembaga-lembaga advokasi (advocacy institutions) yang mampu memberikan petunjuk, laporan, pembelaan, anjuran, dukungan kemampuan, maupun sosialisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian sesuai prosedur dan atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.

### **Peran dan Aktivitas Lembaga Advokasi dalam Pelaksanaan Tugas Polri.**

Peran dan aktivitas Lembaga Advokasi ini meliputi berbagai aspek, khususnya dalam upaya membina, meningkatkan, dan menunjang kemampuan berbagai sumberdaya Polri sesuai dengan jatidiri dan tuntutan kebutuhan profesionalisme dalam keberadaannya sebagai unsur pelaksana tugas kepolisian, yang dilakukan melalui pendekatan kemitraan berdasarkan sistem hukum, hirarkhi, dan tata nilai kehidupan masyarakat yang berlaku.

Lembaga Advokasi tugas kepolisian

merupakan lembaga di luar struktur organisasi Polri yang berfungsi sebagai lembaga penunjang dalam upaya mewujudkan iklim demokratisasi, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga dengan melalui peran dan aktivitas lembaga advokasi ini diharapkan berbagai kesalahan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam lingkup organisasi Polri yang berbentuk tetrahidron (bentuk piramidal sederhana dengan hirarkhi dan garis komando yang memungkinkan suatu gagasan atau ide cepat menjadi keputusan yang dapat langsung dioperasionalkan) akan dapat diminimisasi dan dieliminir secara cepat dan sistematis.

Lembaga advokasi selain berfungsi untuk memberikan koreksi dan petunjuk terhadap berbagai keputusan serta hasil kerja yang dilakukan oleh unit-unit kerja dilingkungan organisasi Polri dalam berbagai fungsi kepolisian dan yang dinilai dapat atau sudah menimbulkan suatu akses yang dapat mengurangi citra dan atau menurunkan kemampuan kerja Polri, juga berfungsi untuk menunjang dan mendukung tugas Polri dalam menciptakan kondisi yang konduktif bagi penataan hukum masyarakat (Law compliance society situations), khususnya dalam upaya menegakkan hukum dan ketertiban hukum.

Peran lembaga advokasi dalam



menciptakan iklim penataan hukum masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas dalam proses mensosialisasikan atau mengkampanyekan berbagai ketentuan hukum perundang-undangan yang diperlukan (Legal campaign), memberikan pengamatan dan koreksi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sesuai prosedur dan tatanan yang diberlakukan (Legal supervision), menjadi badan penengah (arbitrator, mediator, atau consiliator) dalam proses negosiasi pelaksanaan hukum sesuai tingkat kemampuan dan tata nilai kehidupan masyarakat setempat, memberikan bantuan hukum (Legal subsidize) kepada masyarakat sehubungan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam melaksanakan dan atau memenuhi ketentuan hukum perundang-undangan yang diberlakukan secara tepat, maupun dalam proses penegakan hukum (Legal action).

Lembaga advokasi dalam melakukan berbagai aktivitasnya harus selalu mendasarkan pada ketentuan dan tata nilai yang berlaku, yang dalam hal ini dilakukan mulai dari hal tindakan yang bersipat persuasif sampai dengan tindakan yang dilakukan melalui jalur dan proses hukum yang berlaku, namun pada prinsipnya keseluruhan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan citra,

profesionalisme, hasil kerja, dan kemampuan sumberdaya kepolisian.

Aktivitas lembaga advokasi dalam peran, fungsi, dan aktivitasnya dilakukan pada berbagai lingkup kerja dan kehidupan Polri, hal ini dilakukan agar keberadaan setiap unit kerja Polri di berbagai lini tugas kepolisian yang diemban Polri dapat memperoleh dukungan, simpati, dan atau ketaatan dari masyarakat hukumnya.

### **Wujud Lembaga Advokasi Polri**

Wujud lembaga advokasi di lingkungan kerja Polri dibentuk mirip seperti bentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang beraktivitas dalam lingkup kehidupan politik, ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, maupun dalam peningkatan pendidikan dan budaya masyarakat, namun orientasi dan konsentrasi aktivitas Lembaga Advokasi dalam tugas Polri tertuju pada lingkup kerja dan keberadaan Polri dalam melakukan tugas kepolisian secara profesionalisme dan mandiri, sehingga untuk efektivitas maka lembaga-lembaga advokasi ini berada dan dibatasi sampai dengan pekerjaan dan keberadaan Polri di tingkat Polda.

Lembaga advokasi ini dapat berunsurkan para purnawirawan perwira Polri, tokoh masyarakat, unsur kampus, dan wartawan senior, sehingga bentuk



peran dan aktivitasnya dapat memberikan dukungan yang optimal bagi perwujudan profesionalitas dan kemandirian Polri dalam menjalankan tugas kepolisian di lingkup kerjanya.

Lembaga advokasi ini harus mempunyai pemikiran dan penalaran secara logik, sehingga dalam peran, fungsi, dan aktivitasnya perlu didukung dengan kemampuan komunikasi dan kebiasaan berfikir yang jernih (communication and clear thinking skill), sehingga untuk membentuk kemampuan tersebut perlu dijalin suatu hubungan kerja yang harmonis dengan berbagai pihak terkait, termasuk dalam hal ini dengan berbagai unsur kerja di lingkungan organisasi Polri yang bersangkutan.

Sarana dan prasarana lembaga advokasi ini diperoleh dari dukungan masyarakat maupun dari penghimpunan berbagai hasil kerja yang dilakukan dalam peran dan aktivitasnya, seperti antara lain dari hasil penerbitan berbagai buku perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas kepolisian, majalah atau media informasi mengenai tugas tugas kepolisian yang profesional, penyelenggaraan asuransi untuk personil Polri sehubungan dengan resiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas kepolisian dan untuk warga masyarakat sehubungan dengan kemungkinan menjadi korban sasaran tindak kriminalitas, serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbagai unsur tenaga bantuan kepolisian (Satpam, Kamra, Banpol) yang dilakukan bekerja sama dengan unsur unit kerja Polri yang bersangkutan.

Pelaksanaan koordinasi kerja dalam aktivitas sehari-hari dengan unsur unit kerja di lingkungan Polri dilakukan dengan pimpinan unit kerja Polri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan (Inspektorat Jenderal dan Daerah), sehingga target, arah, dan manajemen kegiatan setiap lembaga advokasi ini dapat disesuaikan secara optimal dengan misi dan konsepsi pembinaan dan penggunaan kemampuan sumberdaya Polri yang akan dan atau telah ditentukan.

#### **Manfaat yang Diperoleh.**

Berbagai manfaat dan dayaguna yang diperoleh dari pembentukan, hasil kerja, dan aktivitas Lembaga Advokasi ini, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dalam lingkup intern Polri antara lain dapat memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai hal sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan suasana etos kerja dan kinerja unsur personil dan unit kerja Polri dalam semangat demokratis dan transparan, sesuai prosedur dan tata nilai kehidupan masyarakat yang berlaku;



- 2) Mendapatkan informasi, petunjuk, dukungan kerja secara maksimal dan langsung dari masyarakat di sekitarnya;
  - 3) Menciptakan wadah penyaluran positif kepada para purnawirawan perwira Polri dalam kiprahnya membangun kondisi masyarakat madani (civil society) sesuai pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya;
  - 4) Memberikan suasana pemberitaan yang seimbang tentang berbagai pelaksanaan dan hasil tugas Polri, sehingga dengan kondisi tersebut dapat ditumbuhkan berbagai bentuk kepercayaan dan penataan hukum masyarakat terhadap peran tugas kepolisian yang dilakukan dalam profesionalitas dan kemandirian Polri; serta
  - 5) Memfokuskan, mengefektifkan, dan mengefesiensikan pembinaan dan penggunaan kemampuan sumber daya Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian, karena dengan adanya peran dan aktivitas lembaga advokasi tersebut ada berbagai unsur pekerjaan Polri yang bersifat penunjang dan selama ini justru menjadi beban, dapat dikerjakan oleh lembaga-lembaga advokasi yang bersangkutan.
- b. Dalam lingkup ekstern Polri antara lain dapat bermanfaat untuk berbagai hal sebagai berikut :
- 1) Masyarakat akan memperoleh kejelasan tentang kemampuan, sasaran dan hasil kerja Polri secara transparan, sehingga image negatif dan hujatan masyarakat terhadap Polri selama ini dapat dikikis secara berangsur-angsur;
  - 2) Masyarakat intelektual merasa diikutsertakan dalam menciptakan kondisi penataan hukum masyarakat dan ketertiban umum, sehingga dengan hal ini dapat diperoleh berbagai dukungan hard ware, soft ware, maupun brain ware dalam pelaksanaan tugas Polri;
  - 3) Melalui lembaga kerja advokasi ini dapat dibentuk kultur masyarakat hukum untuk mau menjadikan setiap unsur kemampuan sumber daya Polri sebagai aset interaksi dalam kehidupannya sesuai tuntutan kebutuhan pada era globalisasi saat ini, yaitu tegaknya iklim demokratisasi, dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan;
  - 4) Menumbuhkan minat kerja para wartawan dalam mengkonsumsi data dan informasi lingkup kerja kepolisian yang tidak semata-mata



hanya terbatas untuk fokus atau sudut lingkup pemberitaan saja, tetapi dapat juga untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kondisi penataan hukum dan ketertiban umum ; dan

- 5) Melalui kerja lembaga-lembaga advokasi ini dapat dibentuk berbagai forum negosiasi dalam penyelesaian berbagai masalah pelik yang dihadapi Polri, sehingga berbagai unsur mekanisme penegakan hukum modern antara lain mekanisme Alternative Dispute Resolutions (ADR) dan Court

Anexed Resolutions (CAR) dapat diwujudkan dalam tatanan hukum masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan keberadaan lembaga-lembaga advokasi dalam tugas Polri dan untuk dapat mengaktualisasikannya peran, fungsi, dan aktivitasnya secara optimal, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian-kajian dalam berbagai forum dan etika, sehingga dalam keberadaannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kelangsungan dan kesuksesan tugas Polri maupun bagi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kondisi penataan hukum dan ketertiban umum.



**TABUNGAN BATARA**

Aman di tempat yang Aman

- Asuransi Jiwa
- Bunga Menarik
- ATM Batara
- Multiguna

**Bank  BTN**

Terkemuka Dalam Pemblayaan Perumahan